

PERBUP – TATA CARA PENCAIRKAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT KEPADA BANK SUMSEL BABEL CABANG LAHAT TAHUN ANGGARAN 2017

2016

PERATURAN BUPATI LAHAT NO. 34, BD. 2016/NO. 35, HLM 1-3.

PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCAIRKAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT KEPADA BANK SUMSEL BABEL CABANG LAHAT TAHUN ANGGARAN 2017

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lahat Kepada Bank Sumsel Babel Cabang Lahat maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Tata Cara Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lahat kepada Bank Sumsel Babel Cabang Lahat Tahun Anggaran 2017.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini diatur dalam : UU No. 28 Tahun 1969; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lahat No. 26 Tahun 2008; dan Perda Kabupaten Lahat No. 5 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tata Cara Pencairan Dana Penyertaan Modal.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 13 Desember 2016.